



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pal

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, XX Februari 1982, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kota Palu, Nomor Telepon : xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir : Palu, XX November 1975, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Kota Palu (Alamat Dulu Waktu Tinggal Bersama Sekarang Tidak Diketahui Lagi), Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pernyataan Penggugat dalam berperkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Register Nomor XX/PDT.G/2022/PN.Pal. yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta Pernikahan 347/ JU/2005 tertanggal 06 September 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak yang bernama ;
  - 2.1. Anak 1 Penggugat Lahir di Jakarta Tanggal, 6 Agustus 2004;
  - 2.2. Anak 2 Penggugat Lahir di Cianjur Tanggal, 30 Mei 2012;
3. Bahwa diawal perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan normal bertempat tinggal di rumah kontrakan. Namun belakangan ini, sering timbul perselisihan yang

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diakibatkan adanya ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang sering keluar malam dan pulang menjelang pagi. Juga kurang menghargai Tergugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai saat ini bahkan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tergugat tetap tidak berubah masih sering keluar malam dan pulang pagi, sehingga usaha ini menemui jalan buntu. kemudian Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2021 hingga sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah dan tidak menafkahi penggugat dan anak-anak baik nafkah lahiriah maupun batiniah;
5. Bahwa penggugat menuntut tergugat, agar hak asuh anak atas nama ;
  - 5.1. Anak 1 Lahir di Jakarta Tanggal, 6 Agustus 2004;
  - 5.2. Anak 2 Lahir, di Cianjur Tanggal 30 Mei 2012;Dilimpahkan kepada penggugat;
6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Palu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2005 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 347/ JU/2005 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 06 September 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 3) Mengabulkan gugatan penggugat agar hak asuh anak dilimpahkan kepada penggugat;
- 4) Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan putusan aquo kepada catatan sipil Kota Palu agar perkara ini dicatat dalam register akta perceraian paling lambat 60 hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
- 5) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, dengan agenda persidangan yakni pembacaan Gugatan namun sebelum pembacaan gugatan Penggugat dipersidangan menyatakan hendak mencabut gugatannya karena ada kesalahan alamat gugatan sehingga ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan alasan Penggugat yakni ingin memperbaiki gugatannya karena kesalahan alamat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah merupakan hak penuh dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat harus dikabulkan ;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka selaku pihak yang mencabut gugatan sehingga Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 R V, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Palu di bawah Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN.Pal;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh **Zaufi Amri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Allannis Cendana, S.H.M.H.**, dan **Mahir Sikki ZA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 13 Mei 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim tersebut Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Allannis Cendana, S.H.,M.H.**

**Zaufi Amri, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahir Sikki ZA, S.H.**

Panitera Pengganti

**Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara.**

1.	Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000.00.
2.	Biaya Proses.	Rp.	50.000.00.
3..	PNBP.	Rp.	10.000.00.
4.	Biaya Panggilan.	Rp.	990.000.00.
5.	Biaya Meterai.	Rp.	10.000.00.
6.	<u>Biaya Redaksi.</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000.00.</u>
7.	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp. 1.100.000.</b>

(satu juta seratus ribu  
rupiah);